



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 424/Kep.3861- Disdik/2025  
TENTANG

BESARAN DAN JUMLAH PENERIMA HONORARIUM PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa besaran dan jumlah Penerima Honorarium Pendidik di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 424/Kep. 1036-Disdik/2025, namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran dan Jumlah Penerima Honorarium Pendidik di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2025;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran dan Jumlah Penerima Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Besaran dan Jumlah Penerima Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan.  
KEDUA : Besaran honorarium dan Jumlah Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.  
KETIGA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dihitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2025, dan dibayarkan setiap bulan dengan sistem transfer bank kepada rekening penerima.  
KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.  
KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 424/Kep. 1036-Disdik/2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 19 Agustus 2025  
WALI KOTA BANDUNG  
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG**  
**NOMOR 424/Kep.3861- Disdik/2025**  
**TENTANG**  
**BESARAN DAN JUMLAH PENERIMA**  
**HONORARIUM PENDIDIK DAN TENAGA**  
**KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS**  
**PENDIDIKAN**

**BESARAN DAN JUMLAH PENERIMA HONORARIUM PENDIDIK DAN TENAGA**  
**KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**

<b>No</b>	<b>Penerima</b>	<b>Besaran</b>	<b>Jumlah Penerima (orang)</b>
1.	Guru SD dan SMP Non ASN	Rp3.500.000,00	1.768
2.	Tutor Sanggar Kegiatan Belajar	Rp3.500.000,00	30
3.	Guru Pendamping Muda PAUD non formal	Rp1.000.000,00	2.201
4.	Guru Pendidikan Khusus pada Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan	Rp3.500.000,00	30
5.	Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan	Rp4.000.000,00	5
6.	Tenaga Kesehatan Mental (psikolog)	Rp7.900.000,00	10
7.	Tenaga Administrasi Sekolah SD dan SMP	Rp2.000.000,00	1.060
8.	Tenaga Layanan Khusus SD dan SMP	Rp1.000.000,00	730

WALI KOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DILAKUKAN KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

NIP. 19760604 200604 1 002